



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 06/Pdt.P/2011/ PA

Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRHIM

DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh : -----

HAMIDA SAHDIN binti NAJIB SAHDIN, umur 21 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, RT.03/Rw.05 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan ----- Agama
tersebut;-----

Telah ----- mempelajari ----- berkas
perkara;-----
--

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi didepan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor; 06/Pdt.P/2011/PA.Ab, telah mengajukan perkara permohonan Wali Adhal dengan alasan- alasan sebagai berikut;-----

1.Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara Agama Islam dengan seorang laki- laki bernama: FANDI AHMAT PATTY bin HUSEIN PATTY, Umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, berstatus

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ka;-----putusan.mahkamahagung.go.id-----

2.Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;- -----

3.Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon yaitu: NAJIB SAHDIN, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Batumerah, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;- -----

4.Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang baik alias tukang ojek;- -----

5.Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;- -----

6.Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan ,maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (NAJIB SAHDIN) dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali Hakim;- -----

Dengan berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;- -----

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yatakan putusan.mahkamahagung.go.id

adhal;- -----

3.Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali Hakim;- -----

4.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap persidangan, sedang orang tua Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011;- -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Wali Hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahannya yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa dari keluarga pihak calon suami sudah dua kali datang mengadakan pendekatan dengan orang tua Pemohon, pertama oleh kepala RT. 03/05 pada awal bulan Agustus 2010 dan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2010 oleh orang

tua Perempuan Calon suami Pemohon, namun keduanya ditolak oleh orang tua Pemohon ;-----

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kemudian datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, namun oleh pihak KUA juga menolak Pemohon dan menyarankan untuk ke Pengadilan Agama;- -----

- Bahwa sekarang Pemohon sudah minggat dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah teman Pemohon bernama SANI di Batumerah;- -----

Bahwa keterangan dari pihak orang tua Pemohon tidak dapat didengar karena tidak hadir, sekalipun telah di panggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon dengan surat panggilan Nomor; 06/Pdt.P/2011/PAAb tertanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan penolakan pernikahan dari kantor Urusan Agama Kecamatan sirimau dan diberi tanda bukti P;- -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing mengaku bernama;- -----

1.FANDI AHMAT PATTY bin HUSEIN PATTY, umur 24 Tahun, Agama Islam,pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di RT. 03/05 Batumerah, Kecamatan Sirimau kota Ambon, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena menjalin hubungan cinta sejak Tahun 2008;-

- Bahwa saksi tahu Pemohon masih gadis dan belum pernah dilamar oleh orang lain;- -

- Bahwa saksi benar- benar ingin menikahi Pemohon dan keinginan saksi tersebut saksi sampaikan kepada orang tua saksi, maka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.
saksi (Ratnawati) adakan pendekatan dengan pihak orang tua Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;- -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus ibu kandung saksi (Fatma Tuhulele) bersama bapak Kepala RT.03 (bapak Arifin) menghadap lagi orang tua Pemohon guna menyampaikan niat saksi tersebut, juga ditolak oleh ayah Pemohon;- -----

2. SULAIMAN ALI bin ALI, umur 55 Tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Pembantu PPN Negeri Batumerah, bertempat tinggal RT.02/03 Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Pemohon, Namun ketika Pemohon menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau menyampaikan niatnya untuk menikah dengan laki-laki bernama Fandi Ahmat Patty, pihak Kantor Urusan Agama menugaskan saksi menemui orang tua Pemohon (NAJIB SAHDIN) untuk minta wali nikah, akan tetapi di tolak oleh ayah Pemohon dengan mengatakan bahwa jangan coba-coba menikahkan anak saya kalau tidak mau berurusan dengan Polisi

- Bahwa oleh karena ayah Pemohon sudah marah-marah,maka saksi pulang dan tidak kembali lagi;- -----

3. RATNAWATI binti AREP ,umur 40 Tahun,Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03/05 Batumerah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sudah lama berhubungan cinta dengan Fandi Ahmat Patty;- -----

- Bahwa saksi juga kenal Fandi Ahmat Patty karena sepupu satu kali

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara);- -----

- Bahwa saksi sudah pernah kerumah orang tua Pemohon guna adakan pendekatan sebelum peminangan akan tetapi karena keadaannya kurang bagus orang tua Pemohon marah- marah, maka saksi tidak berani lagi menghadap orang tua Pemohon untuk kedua kalinya;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah beberapa kali lari ikut Fandi Ahmat untuk menikah dengan Fandi tapi tidak ada penyelesaian, akhirnya Pemohon pulang lagi ke orang tuanya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, selanjutnya dimuka sidang Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan wali Hakim karena ayahnya selaku wali Pemohon enggan (adhal) menjadi wali nikah, dan tidak mengajukan suatu hal lagi dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Penetapannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk pada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan bukti P. maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambon;- -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya untuk menikah tanpa persetujuan Wali Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (NAJIB SAHDIN) selaku Wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 06/Pdt.P/2011/PAAb tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, hendak melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami Pemohon yang bernama Fandi Ahmat Patty Bin Husein Patty akan tetapi orang tua Pemohon (Najib Sahdin) menolak dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari 3 orang saksi yang diajukan Pemohon, telah terbukti keinginan Pemohon

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tidak ada halangan *syar'i* dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Wali Pemohon yang tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar orang tua /wali Pemohon tersebut tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan demikian Wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang enggan atau *adhal* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Wali Pemohon sebagai wali yang enggan atau *adhal*, maka sesuai dengan pendapat ahli *fiqih* dalam Kitab *I'anatut Tholibin* Juz III halaman 319 yang oleh Majelis Hakim mengambilalih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut ;-

والثابت تورى للولى لو تعززم - زوجها للحاكم-

Artinya : Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkanya; -

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan *syar'i* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, maka sesuai dengan bukti P, maka Perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon; -----

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon sesuai kehendak pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan Kepada Pemohon, yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama NAJIB SAHDIN adalah wali *adhal* ;-----

3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (HAMIDA SAHDIN Binti NAJIB SAHDIN) dengan Calon suami Pemohon (FANDI AHMAT PATTY bin HUSEIN PATTY); -

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal 9 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);- -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi`ul Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMIN LATUKAU dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD SOPALATU SH. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon;- -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. HAMIN LATUKAU
HANAFIAH, SH

Dra. Hj. YUNIAR A.

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA
Pengganti

Panitera

MUHAMMAD SOPALATU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran- -----
Rp. 30.000,-
 2. Biaya
proses- ----- Rp.
50.000,-
 3. Biaya panggilan Pemohon- ----- Rp.
100.000,-
 4. Biaya PanggilanTermohon ----- Rp.
100.000,-
 5. Biaya Redaksi- -----
Rp. 5.000,-
 6. Biaya
Meterai- ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah
Rp. 291.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal 11 dari 8 hal. Penetapan No: 06/Pdt.G/2011/PAAb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)